

# PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BAGI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

I Nengah Suarmanayasa<sup>1</sup>, Rahutama Aditira<sup>2</sup>, Wayan Cipta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha

Email: nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id

## ABSTRACT

*The purpose of establishing a village-owned enterprise (Badan Usaha Milik Desa/ BUMDesa) is to improve services so that community businesses in the village develop, empower villages as an effort to alleviate poverty, unemployment and increase village locally-generated revenue, and increase the independence and capacity of villages and communities in strengthening the village economy. This goal requires that village-owned enterprise perform well and be healthy. Good performance reflects independence and is able to have a positive impact on village progress. Bakti Pertiwi's as village-owned enterprise is located in Panji Anom Village, Sukasada, Buleleng. This village-owned enterprise runs several business units, one of which is a savings and loan business. Facts in the field found that this business experienced serious problems. An increase in non-performing loans is a threat to the performance of village-owned enterprise in an effort to achieve independence. To help with this, community service activities which are one of the Tri Dharma of Higher Education are present as an effort to be involved in village development. This activity is manifested in the form of providing basic theories and concepts about village-owned enterprise as well as providing strategies and training in resolving non-performing loans. It is hoped that this activity will be useful for village managers and government so that village-owned enterprise can play a role in increasing locally-generated revenue and village progress.*

**Keywords:** *a village-owned enterprise, non performing loan*

## ABSTRAK

Tujuan pendirian badan usaha milik desa (Bumdesa) adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan desa, dan meningkatkan kemandirian dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. Tujuan tersebut mengharuskan Bumdesa berkinerja baik dan sehat. Berkinerja baik mencerminkan kemandirian serta mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan desa. Bumdesa karya Bakti Pertiwi adalah Bumdesa yang ada di Desa Panji Anom, Sukasada, Buleleng. Bumdesa ini menjalankan beberapa unit usaha, salah satunya usaha simpan pinjam. Saat ini, Bumdesa ini mengalami permasalahan yang cukup serius. Adanya peningkatan kredit bermasalah menjadi ancaman terhadap kinerja Bumdesa. Untuk membantu hal tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi hadir sebagai upaya untuk terlibat dalam pembangunan desa. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian teori dan konsep dasar tentang Bumdesa serta pemberian strategi dan pelatihan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Harapannya, kegiatan ini bermanfaat bagi pengelola dan pemerintah desa sehingga Bumdesa dapat berperan dalam mempercepat kemajuan desa.

**Kata kunci:** *Bumdesa, kredit bermasalah*

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak persoalan dan tantangan (Sumodiningrat, 2016). Sumber persoalan sekaligus sumber kemajuan bangsa Indonesia terletak di desa. Saat ini, wajah desa didominasi oleh adanya kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Kondisi tersebut merupakan rangkaian fakta nyata

kehidupan desa di seluruh penjuru negeri Indonesia. Ada fakta, masyarakat desa di daerah-daerah kaya seperti Kalimantan dan Papua malah justru miskin, atau mengalami pemiskinan, ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Ada pula fakta masyarakat desa di Jawa, yang tidak lagi bisa hidup dengan penghidupan pertanian, sehingga mereka harus urbanisasi ke kota atau bermigrasi menjadi TKI (tenaga kerja

Indonesia) di negeri seberang (Muqowam, 2019).

Sebagian besar, masyarakat desa tidak bisa menikmati pelayanan publik, baik pendidikan, dan kesehatan. Mereka tidak bisa menikmati mobilitas sosial. Fakta tersebut tidak dibiarkan oleh pemerintah sebab 1) NKRI memiliki institusi desa hampir 75 ribu yang sudah lama terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, 2) Pemerintah dan negara telah melakukan banyak hal untuk warga dan desa, sejak masa kolonial hingga masa reformasi. Orde baru menjanjikan lepas landas dari kemiskinan menjadi kemakmuran, dari keterbelakangan menjadi kemajuan, dari tradisional menjadi modern. Pembangunan yang bersifat modernis dari atas yang beyond village (mengabaikan desa) membuat desa tidak segera lepas landas, tetapi malah tertinggal di landasan (Muqowam, 2019).

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa yakni melalui program Nawa Cita ketiga. Yaitu pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Penguatan paradigma pembangunan desa tersebut juga selaras dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU desa memberikan paradigma baru tentang pembangunan desa berupa desa membangun. Hadirnya UU desa menjadi tantangan bagi desa-desa untuk memperbaiki kehidupannya. Adanya dana desa sebagai amanat dari UU desa memberikan kebebasan kepada desa untuk berkreasi dan menggali potensi yang dimiliki. UU desa juga menamanatkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa).

Bumdesa diharapkan menjadi lokomotif pembangunan desa (Iskandar, 2020). Kementerian desa sangat optimis bahwa Bumdesa adalah jembatan emas untuk mengantarkan desa menjadi harapan baru Indonesia (Sukasmanto, 2014). Bumdesa menjadi sangat penting untuk dikembangkan mengingat pendirian Bumdesa memiliki beberapa tujuan, seperti 1) meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa; 2) memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa, dan: 3) meningkatkan kemandirian dan kapaistas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Bumdesa Karya Bakti Pertiwi adalah Bumdesa yang ada di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Provinsi Bali. Salah satu unit usahanya adalah usaha simpan pinjam. Unit simpan pinjam adalah usaha pertama saat Bumdesa ini berdiri. Sebagai usaha pertama dan satu-satunya usaha saat itu, Pemerintah desa dan masyarakat sangat berharap usaha tersebut berkelanjutan. Adapun alasan pendirian usaha simpan pinjam karena masyarakat desa Panji Anom membutuhkan layanan tersebut. Masyarakat Panji Anom sangat membutuhkan layanan keuangan untuk menunjang kegiatan serta meningkatkan usahanya. Modal adalah salah satu hal yang paling sering dijadikan kendala oleh masyarakat saat mau mendirikan ataupun untuk mengembangkan usahanya.

Seiring berjalannya waktu, unit simpan pinjam ini menghadapi masalah. Masalah yang dimaksud adalah adanya kredit bermasalah/macet. Saat ini terdapat puluhan debitur yang wanprestasi yakni tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran. Selain itu, debitur juga tidak membayar tunggakan pokok atau tunggakan bunga melebihi batas waktu yang ditetapkan, yaitu lebih dari 180 hari. Kredit macet adalah kondisi yang harus dihindari oleh setiap lembaga keuangan termasuk Bumdesa unit simpan pinjam. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut akan mengganggu kondisi keuangan usaha, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha (bangkrut).

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kredit macet pada Bumdesa Karya Bakti

Pertiwi setiap tahunnya. Adanya peningkatan kredit macet akan berpengaruh tidak baik terhadap kinerja Bumdesa. Hasil observasi dan wawancara dengan pengelola Bumdesa menemukan beberapa penyebab kredit macet pada Bumdesa Karya Bakti Pertiwi, diantaranya adanya debitur yang meninggal dunia, terdapat debitur yang pindah alamat, banyak debitur yang gagal panen, serta banyak debitur yang mengaku usaha yang ditekuninya bangkrut. Berdasarkan hasil observasi dan kegiatan pengabdian sebelumnya (tahun 2020) teridentifikasi 2 penyebab tingginya kredit bermasalah pada Bumdesa Panji Anom. Pertama, dari sisi masyarakat, yaitu rendahnya rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap keberadaan Bumdesa. Kedua, dari sisi pengelola Bumdesa, yaitu minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pengelola Bumdesa. Pengelola Bumdesa tidak memiliki pengalaman maupun dasar yang kuat dalam menjalankan usaha simpan pinjam. Melihat kondisi yang ada, maka penting untuk dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan serta pendampingan penyelesaian kredit bermasalah bagi pengelola Bumdesa Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom, kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng. Kegiatan ini mendesak untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kredit bermasalah. Kegiatan pelatihan dan pendampingan penyelesaian kredit bermasalah bagi pengelola Bumdesa memiliki tujuan untuk: 1) Memberikan pemahaman tentang cara mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, dan 2) Meningkatkan kompetensi pengelola Bumdesa tentang penyelesaian kredit bermasalah

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian materi dengan metode ceramah dan pelatihan. Metode ceramah dilakukan sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman dan dasar teori

terkait tata cara penyelesaian kredit bermasalah. Selanjutnya akan diberikan pelatihan dan strategi serta langkah-langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah. Sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, adapun persiapan yang sudah dan akan dilakukan dapat dirinci sebagai berikut. 1) Tahap persiapan, meliputi melakukan diskusi dan koordinasi dengan anggota tim, melakukan observasi ke Bumdesa Karya Bakti Pertiwi, melakukan diskusi dengan kepala desa dan ketua Bumdesa, menyusun rencana program berdasarkan kesepakatan bersama, dan menentukan waktu dan peserta pelatihan, 2) Tahap Pelaksanaan, meliputi memberikan materi pelatihan tentang penyelesaian kredit bermasalah, dan melakukan pendampingan dalam penyelesaian kredit bermasalah, 3) Tahap pelaporan, meliputi menyusun laporan kemajuan, membuat prosiding hasil kegiatan pengabdian, dan menyusun laporan akhir kegiatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bumdesa harus dikelola secara profesional dan modern sehingga dibutuhkan pengelola yang memiliki kompetensi dibidangnya. Dalam melakukan pemberian kredit, suatu Bumdesa haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan risiko yang besar. Risiko tersebut berupa risiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, serta dapat menimbulkan kredit macet. Apabila kredit macetnya meningkat, maka pihak Bumdesa akan mengalami kesulitan dalam likuiditas terutama jika sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah yang besar. Agar nantinya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan seperti kredit macet maka sebelum melakukan pemberian kredit Bumdesa harus memperhatikan unsur 5C (The Five of Credit) 7P.

Kegiatan pengabdian tahun 2021 ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Tahun 2020, telah dilaksanakan

kegiatan pelatihan analisa kredit bagi pengelola Bumdesa. Saat pelaksanaan kegiatan tersebut, pengelola Bumdesa dan pemerintah desa meminta agar diadakan kegiatan lanjutan berupa pelatihan penyelesaian kredit bermasalah. Seperti diketahui bahwa analisa kredit adalah kegiatan awal (preventif) untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Meskipun telah dilaksanakan dengan cermat, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap ada. Mengingat jangka waktu kredit yang relatif panjang dan kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian adalah beberapa hal yang sulit diprediksi. Paling tidak, kegiatan analisa kredit adalah upaya dini untuk menghindari dan memperkecil angka kredit bermasalah. Jika akhirnya terjadi kredit bermasalah, maka harus dilakukan penyelesaian kredit bermasalah. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya agar kualitas kredit bisa kembali lancar.

Adanya pandemi Covid-19 membuat kegiatan pengabdian tahun ini tidak bisa optimal. Artinya kegiatan ini dilakukan dengan jumlah sangat terbatas dan dalam waktu yang singkat. Dengan adanya PPKM darurat dan dilanjutkan dengan PPKM level 4 menjadikan kegiatan pengabdian tahun ini mengalami beberapa kali perubahan jadwal. Itu dilakukan semata-mata untuk sama-sama saling menjaga agar tetap terhindar dari penyebaran virus corona. Setelah diskusi via daring dengan pihak Bumdesa dan pemerintah desa akhirnya kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kegiatan diisi dengan 2 agenda yakni 1) penyampaian materi/konsep teori terkait langkah preventif dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan 2) pelatihan tentang strategi dan langkah-langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah (langkah korektif).

Ada beberapa prinsip penilaian kredit sebagai langkah preventif yang sering dilakukan yaitu analisis 5C, analisis 7P (Suarmanayasa, 2020). Prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa – apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga

jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C meliputi 1) Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya memberikan keyakinan kepada bumdesa bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. 2) Capacity, yaitu untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kreditnya, 3) Capital, yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bumdesa, 3) Colleteral, merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bumdesa dari risiko kerugian, dan 5) Condition, yaitu dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil seperti pandemi Covid-19, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang datang (Kasmir, 2006).

Sementara itu, peniaian dengan 7P kredit meliputi 1) Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencangkup emosi, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. 2) Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga debitur dapat digolongkan ke golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bumdesa. 3) Perpose, yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan debitur. 4) Prospect, yaitu untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata

lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5) Payment, merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 6) Profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. 7) Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bumdesa, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berikutnya peserta pelatihan diberikan pemahaman terkait penyelesaian kredit macet. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1) Dari pihak pemberi kredit. Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif. 2) Dari pihak debitur, disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan, artinya masalah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bumdesa sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian berupa pelatihan dan pendampingan penyelesaian kredit bermasalah dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kegiatan pelatihan berisi 2 agenda utama yaitu ceramah terkait teori dan konsep dasar penyelesaian kredit bermasalah dan pelatihan terkait strategi dan langkah-langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah. Peserta kegiatan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, harapannya, kegiatan ini

macet, dan adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya kebakaran atau kebakaran.

Untuk mengatasi kredit macet pihak Bumdesa perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 1) Rescheduling, yaitu dengan cara memperpanjang angka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. 2) Reconditioning yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. 3) Restructuring yaitu dengan dua cara menambah jumlah kredit atau menambah equity. 4) Kombinasi dari 3 R. 5) Penyitaan terhadap jaminan debitur

Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Peserta kaget karena materi yang disampaikan adalah materi yang sangat penting. Selama ini pengelola Bumdesa tidak menggunakan konsep tersebut dalam menjalankan usaha. Kegiatan Bumdesa dilaksanakan dengan sangat sederhana. Setelah mengikuti kegiatan ini, pengelola semakin yakin akan mampu meningkatkan kinerja Bumdesa sehingga nantinya Bumdesa akan berkontribusi untuk kemajuan desa.

bermanfaat bagi pengelola Bumdesa berupa peningkatan pemahaman dan peningkatan kompetensi dan keterampilan tentang penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada Bumdesa. Semoga kegiatan ini juga bermanfaat bagi pemerintah desa, seperti peningkatan kompetensi dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan tentang tata kelola Bumdesa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Iskandar. A. Halim. 2020. *SDGs Desa. Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muqowam. Akhmad. 2019. *Membangun atau Merusak Desa*. Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Suarmanayasa. I Nengah. 2020. *Manajemen Perkreditan (Teori dan Aplikasi)*. Malang: Penerbit Kertasentuh
- Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan Bumdesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. *Membangun Indonesia dari desa*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Suryanto, Rudy. 2018. *Peta Jalan Bumdes Sukses*. Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa